



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur.
2. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
4. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
5. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
6. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada Alat Ukur, Alat Takar atau Alat Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
7. Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan perlengkapannya.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

13. Barang

13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah jenis barang yang masih dalam keadaan terbungkus, misalnya minuman Aqua gelas atau sejenisnya.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
15. UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang jasa pelayanan kemetrologian legal.
16. Daerah adalah Kota Binjai.
17. Walikota adalah Walikota Binjai.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
19. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
21. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Metrologi Legal merupakan bagian dari perangkat Daerah.
- (3) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang jasa pelayanan kemetrologian legal yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional di bidang jasa pelayanan kemetrologian legal.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun dan merumuskan program/kegiatan, kebijakan teknis dan anggaran UPTD;
 - b. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan metrologi;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan Tera bagi pelaku usaha;
 - d. melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
 - f. melaksanakan pembinaan operasional reparatir UTTP;
 - g. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus;
 - h. melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi;
 - i. melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
 - j. melaksanakan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
 - k. melaksanakan operasi terpadu penindakan pelanggaran di bidang metrologi;
 - l. melaksanakan pembinaan produsen dan importir UTTP;
 - m. melaksanakan kajian rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tipe dan tanda pabrik, serta izin reparatir UTTP;
 - n. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
 - o. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD lingkup ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja di bidang ketatausahaan;
 - b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan dokumentasi dan pelaporan;
 - c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketatausahaan;
 - f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan administratif jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pembinaan teknis jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Metrologi Legal.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang di perlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diberikan oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas di lingkungan UPTD Metrologi Legal, Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal menduduki Jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha menduduki Jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari APBD Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 Pebruari 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM